



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 60 SERI F NOMOR 603**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 58 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 45
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH,
TEMPAT PENGINAPAN DAN PESANGGRAHAN DAN
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa nama Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dinilai perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa Objek Retribusi Menara Pandang Tele diubah menjadi Kawasan Menara Pandang Tele, maka perlu diatur dalam sebuah Peraturan untuk selanjutnya dijadikan dasar pemungutan retribusi masuk objek wisata dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 42 Seri C Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021;(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 35 Seri E Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 54 Seri F Nomor 457).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, TEMPAT PENGINAPAN DAN PESANGGRAHAN DAN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tempat Penginapan dan Pesanggrahan dan Tempat Rekreasi dan Olah Raga (berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor

Ketentuan Pasal 2 huruf c diubah sehingga Pasal 2 huruf c berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 huruf c

1. Kawasan Tomok
 - a. Jalur Darat Rp. 5.000,-/orang
 - b. Jalur Danau Rp. 3.000,-/orang
2. Batu Kursi Persidangan Siallagan
 - a. Jalur Darat..... Rp. 5.000,-/orang
 - b. Jalur Danau Rp. 3.000,-/orang
3. Museum Hutabolon..... Rp. 5.000,-/orang
4. Pantai Indah Situngkir Rp. 5.000,-/orang
5. Pasir Putih Parbaba..... Rp. 5.000,-/orang
6. Aek Rangat..... Rp. 5.000,-/orang
7. Air Terjun Naisogop..... Rp. 7.000,-/orang
8. Batu Sawan..... Rp. 7.000,-/orang
9. Aek Sipitu Dai..... Rp. 5.000,-/orang
10. Kawasan Menara Pandang Tele..... Rp. 7.000,-/orang
11. Air Terjun Efrata..... Rp. 7.000,-/orang
12. Hutan Pinus..... Rp. 7.000,-/orang
13. Pantai Pondok Remaja Lagundi..... Rp. 5.000,-/orang
14. Batu Hobon..... Rp. 7.000,-/orang
15. Arboretum Aek Natonang.....Rp. 5.000,-/orang
16. Kawasan Dermaga Jetty.....Rp. 5.000,-/orang
17. Rumah Parsaktian Batu Guru Tatea Bulan...Rp. 5.000,-/orang
18. Kawasan Sigulatti.....Rp.10.000,-/orang


Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 11 Nopember 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 11 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007